



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

URGENSI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Viva Rahmawati Wijaya, Wartinarsih

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

wartinarsih@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa kesehatan agar setiap peserta yang menjadi program jaminan sosial kesehatan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14 menegaskan bahwa setiap orang maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta dalam program BPJS. Pasal 14 UU BPJS tidak merinci apa saja yang menjadi objek perlindungan sedangkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 14 UU BPJS justru memberikan pembatasan yaitu terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme dan perdagangan orang tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana urgensi pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analisis preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian ini adalah pentingnya korban tindak pidana untuk dilindungi karena korban merupakan seseorang yang mengalami kerugian dan penderitaan sehingga diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, Korban Tindak Pidana

Abstract

Health insurance is a guarantee in the form of health so that each participant who becomes a health social security program benefits from health care and protection in meeting basic health needs. In Act Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency Article 14, it is stated that every person and foreign national who works for a minimum of 6 (six) months in Indonesia must be a participant in the BPJS program. Article 14 of the BPJS Law does not specify what is the object of protection while Presidential Regulation No. 82 of 2018 concerning Health Insurance Article 52 paragraph (1) letter (r) is a further regulation of Article 14 of the BPJS Law which provides a limitation to victims of criminal acts of abuse, sexual violence, terrorism and trafficking in persons do not get guaranteed protection. The focus of this research is how the urgency of regulation regarding the protection of victims of criminal acts in obtaining health social security. This research is a normative legal research that is prescriptive analysis with a statue approach. The results of this study are the importance of victims of criminal acts to be protected because the victim is someone who suffered loss and suffering so it is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendment to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Key words: Health Insurance, Criminal Victims

PENDAHULUAN

Jaminan sosial ialah suatu bentuk perlindungan sosial guna untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹ Hal ini mempunyai makna bahwa suatu kehidupan masyarakat telah dijamin oleh undang-undang secara layak dengan tujuan untuk mensejahterakan. Salah satu bentuk dari jaminan sosial adalah berupa jaminan sosial

kesehatan yang mempunyai fungsi untuk menjamin serta memenuhi kebutuhan medis terhadap masyarakat.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial”.² Dalam pernyataan pasal tersebut telah diwajibkan bagi setiap Warga

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

² *Ibid.*

Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing untuk menjadi peserta dalam program BPJS.

Dalam pelaksanaan program jaminan sosial ini dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara, swasta dan masyarakat. Pada pelaksanaan pembiayaannya ini melibatkan peserta sendiri melalui kewajiban pembayaran iuran yang biasa disebut dengan asuransi sosial.³

Namun bagaimana jika antara aturan hukum satu dengan aturan hukum yang lain tidak sejalan seperti antara Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam program jaminan sosial kesehatan pada UU BPJS menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta jaminan sosial itu artinya baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing wajib menjadi peserta dalam program jaminan sosial. Sedang pada penyelenggaraannya dibatasi untuk korban tindak pidana tidak dapat memperoleh jaminan kesehatan seperti pada Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan mengenai pelayanan yang tidak dijamin, berbunyi :

(1) *Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi :*

.....(r) *pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana*

perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁴

Pada hierarki peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kedua ketentuan tersebut *disbarmoni* yaitu antara Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Seharusnya Peraturan Presiden harus sejalan dengan peraturan di atasnya. Posisi peraturan presiden berada di bawah peraturan pemerintah, undang-undang, ketetapan MPR dan UUD 1945. Adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai penyempurnaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Adapun kasus mengenai korban tindak pidana yang tidak diperbolehkan oleh pihak rumah sakit menggunakan bantuan sosial berupa BPJS karena mendasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden. Kejadian ini dialami oleh seorang perempuan penyandang difabel (tuna) rungu yang berasal dari Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang berumur 17 (tujuh belas) tahun telah menjadi korban pemerkosaan, korban diperkosa oleh pamannya sendiri hingga menyebabkan korban mengandung, korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada oleh Puskesmas Kassikasi berdasarkan rujukan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar.

Atas kejadian tersebut korban membutuhkan biaya pemeriksaan yang diminta

³ Mujibbussalim, Sanusi, Fikri, “ Jaminan Sosial Kesehatan: Integritasi Program Jaminan Kesehatan Aceh dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional” Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2, 2013, hlm. 1.

⁴ Lihat Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

oleh pihak rumah sakit yakni sebesar Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian untuk biaya obgin sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya pengobatan pendengaran sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bagi ibu korban biaya tersebut tidaklah sedikit karena pihak keluarga termasuk dalam penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Pihak rumah sakit menolak adanya klaim pembayaran melalui BPJS dengan alasan pasien termasuk korban dari tindak pidana pemerkosaan sehingga untuk pengobatannya tidak dapat di tanggung BPJS, padahal keluarga korban sudah menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik korban terhadap pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit menjelaskan bahwa meskipun keluarga korban mengantongi kartu KIS/BPJS, namun jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Ayat 1 huruf (r) tertanggal 18 September 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka pihak rumah sakit akan tetap membebaskan biaya terhadap pasien.⁵

Hal ini terlihat jelas bahwa korban ini mengalami penderitaan fisik seperti adanya luka robek pada alat vital (kelamin perempuan) maupun penderitaan secara psikologis seperti adanya rasa malu karena hamil sebelum adanya pernikahan. Korban tidak hanya menjadi korban dalam tindak pidana tetapi korban juga menjadi korban adanya program pemerintah berupa BPJS Kesehatan karena korban telah membayar iuran dana untuk BPJS namun dana hasil iuran

yang telah dibayar tidak dapat digunakan untuk jaminan pelayanan kesehatannya.

Terhadap korban tindak pidana dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah terjadi pembatasan hak jaminan sosial kesehatan berupa penggunaan pelayanan kesehatan BPJS yang tidak dapat menanggung, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Hal tersebut sangat merugikan korban tindak pidana yang seharusnya bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Padahal korban tindak pidana ini adalah peserta dalam program jaminan sosial berupa BPJS kesehatan. *Disharmoni* tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu prinsip dari BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu hasil pengelolaan dana jaminan sosial harus dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dengan maksud untuk memenuhi kepentingan peserta BPJS⁶.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dari sistem norma mengenai norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan dan doktrin (ajaran).⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam jenis pendekatan ini peneliti perlu memahami

⁵<http://makassar.tibunews.com/amp/2019/01/12/pak-presiden-ini-curhat-keluarga-korban-pemerkosaan-di-makassar-cek-kesehatan-tidak-ditanggung-bpjs-> diakses pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 pukul 00.37 WIB

⁶ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34

hierarki termasuk asas-asas dalam pengaturan perundang-undangan.⁸

PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Kepentingan Peserta BPJS dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan, menyebutkan bahwa manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, termasuk obat serta bahan medis habis pakai yang diperlukan⁹. Dalam interpretasi autentik yaitu pada penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, pelayanan keluarga berencana, imunisasi, rawat inap, rawat jalan, pelayanan gawat darurat, dan tindakan medis lainnya termasuk operasi jantung maupun cuci darah.¹⁰ Pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan adanya pelayanan yang standar, baik mutu ataupun pada jenis pelayanannya dalam rangka untuk menjamin kesinambungan antara program dengan kepuasan peserta. Luasnya pelayanan kesehatan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Jaminan sosial (*national social security*) merupakan program pemerintah dan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan jaminan (perlindungan) sosial guna setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal hidupnya. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempunyai prinsip-prinsip dasar dalam menyesuaikan kondisi dalam pengaturan penyelenggaraan yang

berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum pada rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat yang layak.

Adapun prinsip-prinsip BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa:

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

a. Kegotongroyongan

Dengan prinsip kegotongroyongan ini artinya dimana masyarakat atau peserta yang mampu membantu yang kurang mampu, pekerja yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi dan lain-lain. Prinsip kegotongroyongan ini sudah menjadi suatu prinsip yang tertanam dalam budaya di Indonesia dan dapat menimbulkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui adanya prinsip kegotongroyongan, jaminan sosial dapat merupakan sebuah instrument negara yang kuat untuk penanggulangan resiko sosial ekonomi yang setiap saat terjadi. Pada prinsip ini diharapkan BPJS dapat bersama-sama untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan medis/kesehatan masyarakat dan tidak dibedakan antara peserta BPJS maupun terhadap korban tindak pidana.

b. Nirlaba

Prinsip ini mengutamakan penggunaan pengembangan dana yang sebesar-besarnya bagi seluruh peserta dengan cara pengelolaan usaha yang bersifat nirlaba (*not for profit*) artinya seluruh dana yang diperoleh dikembalikan dan dimafaatkan seluruhnya untuk kepentingan peserta, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan *not for profit* yaitu hasil dari usaha yang diperoleh bukan merupakan objek pajak.

Dari prinsip nirlaba ini dapat ditelaah bahwa dana yang dibayar oleh peserta BPJS maupun masyarakat akan dikembalikan dengan cara apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan/kejadian tak terduga lainnya seperti sakit/kecelakaan bahkan menjadi korban suatu tindak pidana prinsip ini dapat dikembalikan dengan cara perawatan medis

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 96

⁹ Lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

¹⁰ Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

terhadap peserta BPJS yang tidak akan ditarik biaya lagi namun dalam praktiknya prinsip ini sudah tidak berlaku bagi korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) yang memberikan pengecualian pelayanan jaminan sosial kesehatan terhadap korban tindak pidana.

c. Keterbukaan

Prinsip ketebukaan merupakan prinsip yang diharapkan agar seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan secara mudah, lengkap, dan jelas. Prinsip ini dapat diakses oleh setiap masyarakat karena bersifat terbuka.

d. Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian diartikan sebagai prinsip pengelolaan dana secara teliti, aman, cermat dan tertib agar tidak salah dalam melakukan pengelolaan dana.

e. Akuntabilitas

Prinsip ini menekankan bahwa dalam pelaksanaan program BPJS dan pengelolaan keuangan secara akurat dapat dipertanggungjawabkan, apabila prinsip ini dapat dipertanggungjawabkan seharusnya pengelolaannya juga dapat dimanfaatkan oleh korban tindak pidana.

f. Portabilitas

Prinsip portabilitas memberikan jaminan berkelanjutan dan tidak boleh putus meskipun peserta telah berpindah tempat tinggal maupun pindah tempat kerja pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di wilayah manapun masyarakat tinggal tetap harus memperoleh jaminan sosial.

g. Kepesertaan bersifat wajib

Prinsip ini mengharuskan seluruh penduduk Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia paling lama 6 (enam) bulan untuk menjadi peserta Jaminan Sosial baik sebagai pekerja sektor formal maupun sektor informal, pemerintah maupun swasta, dan anggota keluarganya.

Kepesertaan bersifat wajib diwajibkan untuk seluruh penduduk di Indonesia baik itu bayi yang baru lahir maupun warga negara asingpun

juga akan tetap harus menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pembatasan hak peserta BPJS Kesehatan terhadap korban tindak pidana. Seluruh warga negara wajib menjadi peserta dalam program jaminan sosial namun saat peserta menjadi korban tindak pidana, peserta tidak dapat menggunakan jaminan sosial kesehatannya. Padahal seseorangpun tidak menginginkan jika dirinya menjadi korban suatu tindak pidana.

Prinsip kepesertaan bersifat wajib ini dapat dikatakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemungkinan yang akan terjadi pada peserta BPJS. Dalam hal jaminan kesehatan baik itu pegawai swasta, pegawai negeri maupun yang bekerja secara mandiri beserta anggota keluarganya jaminan BPJS ini dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak ada pembatasan bagi anggota keluarga sampai anak kedua maupun anak ketiga, karena pada hakekatnya semua warga Indonesia mempunyai hak yang sama. Untuk mempercepat cakupan kepada seluruh masyarakat dalam undang-undang telah menggariskan bahwa seseorang tenaga kerja dapat menjamin orang tuanya bahkan pembantunya dengan cara menambah iuran yang dipotong dari hasil upah kerjanya.

h. Dana Amanat

Dana hasil iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta yang harus digunakan untuk kepentingan peserta, dana amanat yaitu suatu badan hukum yang kegiatan dan fungsinya diperoleh berdasarkan kepercayaan dari peserta, pemberi kerja dan pemerintah. Jika ditinjau dari aspek ekonomi makro melalui prinsip dana amanat ini dapat menjadi suatu instrumen yang efektif untuk memobilisasi dana masyarakat dalam jumlah besar, yang mempunyai manfaat untuk membiayai program kesejahteraan bagi masyarakat.

Seperti contoh di Amerika Serikat negara ini mengembangkan jaminan sosial pada masa pemerintahan Presiden Roosevelt (1930) dan negara Jerman memperkenalkan asuransi sosial semasa Bismarck (1880). Pada kedua negara maju tersebut telah memperoleh manfaat yang besar dari penyelenggaraan jaminan sosial yang

dikembangkan pada saat kedua negara tersebut mengalami krisis ekonomi. Contoh lain pada negara Malaysia yang telah berhasil memupuk Tabungan Nasional atau dana jaminan sosial senilai US\$ 90 Miliar melalui program SJSN-nya (EPF) pada tahun 1998.¹¹

Prinsip dana amanat ini memiliki sifat himpunan dana yaitu dana yang terkumpul dari hasil pengembangannya tidak dapat digunakan oleh Badan Penyelenggara apabila tidak disetujui oleh Dewan Amanat (*bond of trustee*) sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Pada prinsip ini merupakan prinsip yang memberikan manfaat yang diterima oleh kepentingan peserta jaminan sosial mempunyai hak yang harus sesuai dengan kebutuhan dasar minimal resiko yang dihadapi dan besarnya iuran. Berhubungan dengan pengembangan dana yang harusnya dikembalikan kepada peserta BPJS dalam memperoleh perlindungannya agar mendapatkan manfaat dari adanya program jaminan sosial BPJS, ini telah terjadi pembatasan terhadap korban tindak pidana dan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip yang ada dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain korban menjadi korban dari tindak pidana posisi korban juga menjadi korban dalam program dari jaminan sosial kesehatan.

Dari kesembilan prinsip tersebut terkait dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana, sebagian prinsip telah terjadi pembatasan hak-hak dan sebagian tidak sesuai dengan prinsip yang ada. Pada prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta, prinsip ini tidak dapat dijamin kepada korban tindak pidana berdasarkan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 52 ayat (2) huruf (r).

Pengaturan Pasal 52 Ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Membatasi Berlakunya Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut mempunyai makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus bersumber dan berdasar dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku lebih tinggi tingkatannya. Peraturan Presiden sebagai aturan yang melaksanakan peraturan lebih lanjut dari undang-undang. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan melaksanakan peraturan lebih lanjut dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 52 ayat (1) huruf r memberikan pengecualian untuk tidak memjamin terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan korban tindak pidana perdagangan orang.

Sedangkan pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah mewajibkan bagi seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib untuk menjadi peserta pada program BPJS. Adanya peraturan Presiden Pasal 52 ayat (1) huruf (r) telah membatasi berlakunya Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menimbulkan kerugian pada peserta program jaminan sosial yang menjadi korban tindak pidana.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi setiap manusia. Hak untuk memperoleh keadilan bagi korban tindak pidana merupakan

¹¹ Konsep Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional hlm.2

hak asasi manusia yang sangat mendasar dimana setiap orang mempunyai hak untuk pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang diakui sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum.¹²

Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas, dapat dikatakan adil apabila peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan pada semua kasus yang menurut aturannya harus diterapkan. Permasalahan aturan ini berada pada Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah memberikan diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan oleh korban tindak pidana. Padahal korban tindak pidana pun tidak menginginkan dirinya untuk menjadi korban. Posisi korban sudah membayar iuran untuk BPJS setiap bulannya, namun ketika seseorang menjadi korban tindak pidana maka uang hasil iuran yang korban keluarkan tidak dapat menanggung jaminan kesehatannya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan¹³. Itu artinya UU BPJS lebih tinggi dibandingkan dengan Perpres. Maka seharusnya apa yang diatur Perpres harus disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi karena peraturan presiden mempunyai sifat melengkapi peraturan di atasnya. Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan seharusnya melaksanakan pengaturan lebih lanjut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sesuai dengan tujuan dan fungsi Peraturan Presiden yaitu:¹⁴

1. Untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi di atasnya, jadi isi dari Perpres dapat berupa pelaksanaan dari peraturan pemerintah dalam melaksanakan peraturan pemerintah, Perpres tidak boleh melanggar UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dibuat untuk melaksanakan Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam pelaksanaannya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) telah membatasi pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan terhadap korban tindak pidana, hal ini sudah tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan Peraturan Presiden.
2. Tujuan dan fungsi Perpres berupa penjelasan/penjabaran lebih detail mengenai materi yang diperintahkan didalam undang-undang yang pernah dibuat sebelumnya. Dalam penjabaran materi yang diperintahkan dalam undang-undang, Perpres harus mengacu pada pasal di UUD yang membahas mengenai hal tersebut. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan harus menjabarkan berkaitan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, namun Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) tidak menjelaskan mengenai yang di maksud dengan "setiap orang" yang menjadi peserta BPJS pada Pasal 14 UU

¹²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, sebuah study tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara

¹³ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁴ <https://gurupkn.com/tujuan-perpres> diakses Pada 28 Juni 2019 Pukul 00.50 WIB

BPJS sehingga kerdapat konflik norma yang membatasi pelayanan kesehatan terhadap korban tindak pidana oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

3. Tujuan dan fungsi Perpres adalah untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah yang ada di Indonesia. Penyelenggaraan ini bertujuan sesuai dengan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin Indonesia, dalam hal ini presiden dapat membentuk perpres jika diperlukan. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan diperlukan untuk menjalankan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Oleh sebab itu keterkaitan dalam peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dan harus sejalan antara peraturan yang satu dengan yang lain.

Pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ini pun tidak dijelaskan untuk pejaminan terhadap korban tindak pidana dan siapa yang akan menanggung. Seharusnya apabila terdapat suatu aturan yang menyatakan bahwa tidak adanya perlindungan berupa jaminan kesehatan maupun medis, harus dijelaskan pengaturan yang lebih lanjut atau penjelasan dalam pasal tersebut agar korban mendapatkan jaminan. Korban harus tetap dijamin kesihatannya pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 53 mengatakan bahwa BPJS kesehatan dapat berkoordinasi dengan penyelenggara jaminan lainnya seperti BPJS ketenagakerjaan, PT. Jasa Raharja, dan penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan. Pasal 53 tersebut tidak menyebutkan manfaat jaminan kesehatan akibat korban tindak pidana sehingga penjaminan terhadap korban tindak pidana ini tidak jelas mengenai siapa yang akan menanggung pelayanan kesehatannya. Padahal dalam peraturan sebelumnya yaitu terkait jaminan terhadap setiap orang termasuk korban tindak pidana sudah diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (3) "*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*". Pasal ini telah mengatur tentang hak setiap orang untuk memenuhi pengembangan dirinya berdasarkan jaminan sosial agar menjadi manusia yang bermartabat dan terjamin kesejahteraan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum*". Pasal ini telah jelas bahwa jaminan sosial diberikan kepada setiap orang dan tidak terkecualikan terhadap korban tindak pidana, maka seharusnya korban tindak pidana tetap mendapatkan pelayanan berupa jaminan sosial kesehatan melalui program pemerintah berupa BPJS.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 19 ayat (2) *Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan*". Peserta pada program jaminan kesehatan telah dijaminakan melalui undang-undang ini agar memperoleh pemeliharaan kebutuhan dasar kesehatan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan peserta, namun tidak berlaku bagi korban tindak pidana.

Tidak adanya perlindungan jaminan terhadap korban tindak pidana ini karena korban tindak pidana telah mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang termuat pada pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan :

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban

penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan LPSK.

Bantuan medis yang dimaksud adalah bantuan yang diberikan kepada tenaga medis terhadap korban, bantuan itu berupa pengobatan maupun perawatan sedangkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis ialah bantuan yang diberikan oleh psikolog terhadap korban tindak pidana yang mengalami trauma ataupun masalah kejiwaan lainnya agar dapat memulihkan kondisi korban.

Pentingnya korban tindak pidana untuk dilindungi ini adalah karena korban merupakan seseorang yang menderita baik menderita secara fisik maupun nonfisik maupun materi, posisi korban juga dirugian baik kerugian materiil maupun nonmateriil sehingga korban harus mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dibedakan antara korban maupun bukan korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Yang Tidak Memberikan Jaminan Kesehatan Terhadap Korban Tindak Pidana

Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak menyebutkan pelayanan kesehatan terhadap korban tindak pidana penganiayaan namun pada bagian ketiga peraturan tersebut mengenai koordinasi antar penyelenggara jaminan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c menegaskan bahwa *“penyelenggara jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ...c. penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan” kesehatan*

Karena tidak diberikan perlindungan khusus terhadap korban tindak pidana penganiayaan maka posisi korban harus meminta jaminan kesehatan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa:

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi, psikososial dan psikologis

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK¹⁵

Pada Pasal 6 tersebut dapat diartikan bahwa korban tindak pidana penganiayaan dapat meminta jaminan kesehatan kepada LPSK berdasarkan keputusan dari LPSK. Hal itu dapat dimaknai apabila LPSK tidak memberikan keputusan terhadap korban maka korban tidak mendapatkan jaminan untuk kesehatannya, sebagai contoh seseorang yang menjadi korban penganiayaan ringan seperti dipukul oleh temannya sehingga menyebabkan luka-luka namun kejadian tersebut tidak dilaporkan kepihak yang berwajib maka LPSK tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan dan posisi korban juga tidak dapat menggunakan jaminan sosial kesehatan berupa BPJS Kesehatan karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (r) yang menyebutkan bahwa pelayanan terhadap korban tindak pidana penganiayaan tidak dapat dijamin.

Terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme dan perdagangan orang tidak dapat menjamin kesehatan melalui program jaminan sosial BPJS, namun para korban tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seperti yang tertera pada Pasal 5 dan 6 Undang-undang

¹⁵ Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5

(1) Saksi dan korban berhak

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau
- p. Mendapat pendampingan¹⁶

Pasal 6

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana

kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan :

- a. Bantuan medis
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.¹⁷

Dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban mengenai permohonan ganti kerugian dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai yang kemudian diajukan kepada pengadilan melalui LPSK¹⁸. Jadi terhadap korban tindak pidana dapat mengajukan jaminan kesehatan dengan mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapatkan pelayanan, perawatan maupun pengobatan.

Mengenai urgensi perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan pada Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah memberikan pengecualian pelayanan terhadap korban tindak pidana jika dikaitkan dengan Pasal 14 UU BPJS yang mewajibkan setiap orang mengikuti program jaminan sosial telah bertentangan, UU BPJS menyebutkan bahwa setiap orang wajib menjadi peserta BPJS dan tidak mengatur bahkan melarang secara tegas mengenai korban tindak pidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga berdampak kerugian terhadap korban tindak pidana misalkan seseorang tidak pernah mempunyai penyakit namun tiba-tiba orang tersebut mejadi korban penganiayaan padahal orang tersebut selalu membayar iuran BPJS, dan saat dia menjadi korban tindak pidana dana iuran yang telah dia bayarkan tidak dapat menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai dengan salah satu prinsip dari BPJS yaitu

¹⁶ Lihat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban hanya memberikan bantuan medis maupun bantuan psikologis tapi tidak berkaitan dengan jaminan kesehatan berupa BPJS sehingga korban harus membayar pelayanan kesehatan secara mandiri atau dengan meminta bantuan LPSK, namun pada saat meminta bantuan terhadap LPSK harus menunggu keputusan dari LPSK untuk mendapatkan jaminan kesehatannya, apabila LPSK tidak memberikan surat keputusan maka korban tindak pidana harus membayar secara mandiri untuk biaya perawatan kesehatannya karena tidak dapat ditanggung oleh BPJS maupun LPSK.

PENUTUP

Kesimpulan

Implikasi Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memberikan pengecualian pelayanan kesehatan terhadap korban tindak pidana, jika dikaitkan dengan Pasal 14 UU BPJS yang mewajibkan setiap orang untuk menjadi peserta BPJS. Pengecualian tersebut adalah terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme dan perdagangan orang yang tidak dilindungi/dijamin oleh BPJS. Adanya pengecualian tersebut berdampak pada kerugian korban tindak pidana yang menjadi peserta pada program BPJS. Pentingnya korban tindak pidana untuk dilindungi adalah karena korban merupakan seorang yang menderita dan mengalami kerugian. Memang perlindungan korban tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi posisi korban tetap menjadi sulit karena keputusan pemberian jaminan tersebut ada ditangan LPSK. Ketika LPSK menentukan korban tidak menjadi tanggungannya maka korban dalam posisi yang dirugikan padahal ia sebagai peserta BPJS.

Rekomendasi

Peraturan Presiden mengacu pada undang-undang yang lebih tinggi, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebaiknya dikaji ulang pada Pasal 52 ayat (1) huruf (r) yang telah membatasi pelayanan kesehatan terhadap korban tindak pidana. Oleh karena korban merupakan seorang yang dirugikan dan menderita sehingga untuk perlindungan korban tindak pidana tidak cukup apabila hanya dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT
2. Keluarga penulis terutama kedua orang tua.
3. Dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Wartiningih S.H.,M.Hum yang telah membimbing penulis mulai dari tahapan pengajuan penelitian ini hingga sampai penelitian ini selesai.
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran, terimakasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.

DAFTAR BACAAN

Buku

Mujibussalim, Sanusi, Fikri, " Jaminan Sosial Kesehatan: Integritasi Program Jaminan Kesehatan Aceh dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional" Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, 2013.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2005

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi
Rakyat Indonesia*, sebuah study tentang
prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Pembentukan Peradilan
Administrasi Negara.

Sumber Nisbah Online

<https://gurupkn.com/tujuan-perpres> diakses
Pada 28 Juni 2019 Pukul 00.50 WIB

<http://makassar.tibunews.com/amp/2019/01/12/pak-presiden-ini-curhat-keluarga-korban-pemeriksaan-di-makassar-cek-kesehatan-tidak-ditanggung-bpjs>
diakses pada hari Kamis tanggal 30 Mei
2019 pukul 00.37 WIB

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor
31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan